



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Mursidah Binti M. Nur, nik, 1108014107770302, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx xxxxxxxx, 01 Juli 1977, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Peutua Chik Gampong xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberika Kuasa Hukum kepada Nova Arina, S.H.I, dkk, Kantor Hukum, HN & Parnerts beralamat di jalan Pendidikan No.1 Batuphat Timur Lhokseumawe dan kantor Perwakilan Jalan Medan Banda xxxx Lorong Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon xxxxxxxxxxx xxxxxx, 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Mustafaruddin bin M. Ali, nik, 1108010107720235, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx xxxxxxxx, 01 Juli 1972, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Peutua Chik Gampong xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 1993, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/16/I/1993 tertanggal 08 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyak Payed Kabupaten xxxx Tamiang;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx selama 4 (empat) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Gampong Matang Kumbang Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx selama 21 (duapuluh satu), tahun, setelah itu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sekarang sudah berjalan selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu; 1). Zulfikar, tempat dan tanggal lahir, Alue le Mirah, 02-02-1995, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). Febri Juanda, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx xxxxxxxx, 01-02-2001, jenis kelamin laki-laki, 3). Indra Maulana, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx xxxxxxxx, 23-06-2008, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, 4). Ayu Safrida, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 07-05-2021, 2 tahun 8 bulan, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya selama 25 (duapuluh lima) tahun, berkumpul sebagai suami isteri, setelah itu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama di Gampong xxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan alasan mencari nafkah, dan tanpa memberikan nafkah lahir dan batĀn untuk

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sekarang sudah berjalan selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa oleh karenanya sejak awal bulan Juli 2018 sampai sekarang ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu, telah berjalan selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, tidak pernah mengirimkan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun, harmonis dan bahagia dalam rumah tangga;

6. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, karena Tergugat selaku suami tidak pernah melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya, Tergugat telah menyia-nyiakan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Mustafaruddin bin M. Ali) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 200/16/I/1993 tertanggal 08 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyak Payed Kabupaten xxxx Tamiang, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1111111111111111, tertanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.2);

B. Saksi.

1. Mawarni Binti M. Nur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lebih tanpa alasan, dan tidak

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan untuk keperluan Penggugat sehingga membuat Penggugat tersiksa;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati, namun belum berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

2. Marhalim Bin Hasballah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala dusun di gampong Penggugat Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lebih tanpa alasan, dan tidak meninggalkan untuk keperluan Penggugat sehingga membuat Penggugat tersiksa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati, namun belum berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sehingga sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak bulan Juli 2018 yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat yang saat ini telah berjalan selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa sebab yang membuat Penggugat tersiksa. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata dan membuktikan identitas Penggugat dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) tahun lebih, dan tidak meninggalkan untuk keperluan Penggugat sehingga membuat Penggugat tersiksa;
- Bahwa Penggugat baik dalam merawat dan menididik anaknya, sehingga layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf b peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Mustafaruddin bin M. Ali) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 164.000,00 (*seratus enam puluh empat ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, oleh Ismail, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenny Anisya Fitri, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ismail, S.H

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy
Panitera Pengganti

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Yenny Anisya Fitri, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 34.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/MS.Lsk